



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TUBAGUS WANESA Alias DEDEK Bin M. SUNARMO HENDRA ;**
2. Tempat lahir : Kumun ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 9 Desember 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 09 Dusun Simpang Pandan Jaya Desa Teluk Kualu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 3 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 3 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TUBAGUS WANESA Als DEDEK Bin M. SUNARMO HENDRA (Alm), terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan Penjara dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

“Bahwa terdakwa **TUBAGUS WANESA Als DEDEK Bin M. SUNARMO HENDRA (Alm)** pada hari Senin Tanggal 22 Februari 2016 sekira Pukul 09.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di samping kantor/Pos security PT.LAJ Barak B Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja melakukan penganiayaan.*** Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi JAYADI Als YADI Bin SUNKONO (korban) mau pulang ke camp kontraktor yang tidak jauh dari camp PT.LAJ Barak B Desa Pemayungan Kec. Sumay Kab. Tebo dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil starda, lalu tiba-tiba terdakwa langsung memberhentikan mobil yang dikendarai korban dengan menggunakan sebilah papan sebaran dan memukul bagian depan mobil yang korban kendarai, kemudian terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kanan korban, lalu terdakwa membuka pintu mobil dan langsung menendang korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian rusuk sebelah kanan dan bagian paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, yang saat itu disaksikan oleh saksi ARDIANTO, saksi ZAIYADI, saksi AHMAD SYUKUR dan saksi SYAFRI, kemudian korban langsung meninggalkan tempat kejadian.

Akibat perbuatan terdakwa, korban JAYADI Bin SUNKONO mengalami luka lebam dibagian mata sebelah kanan, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/II/VER/RSUD/2016 tanggal 23 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Lisnawati Pasaribu Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kab. Muara Tebo, dengan hasil Pemeriksaan Visum pada pemeriksaan luar Kepala : tampak lebam pada kantong mata diameter 2x3 cm, tampak luka lecet pada pangkal alis diameter 1x 0,5 cm, tampak merah pada daerah mata bawah (bagian mata yang berwarna putih bagian bawah) diameter 2x1 cm, dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan lebam pada kantong mata, luka lecet pada pangkal alis, dan merah pada daerah mata bawah / bagian mata yang berwarna putih bagian bawah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. JAYADI Als YADI Bin SUNKONO. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi pada hari senin tanggal 22 februari 2016 sekira pukul 09.00 wib di samping pos security PT.LAJ barak B desa pelayungan kec. sumay kab. Tebo ;
- Bahwa pada saat itu saksi hendak pulang ke camp kontraktor yang tidak jauh dari camp PT.LAJ barak B Desa pelayungan kec. sumay kab. Tebo dengan mengendarai mobil strada tiba-tiba terdakwa menghentikan/menstop mobil saksi dan terdakwa mengatakan buka kacanya, setelah saksi buka kaca terdakwa mau mengambil kunci kontak mobil, lalu saksi pegang kunci kontak kemudian terdakwa langsung memukul saksi pada bagian mata sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan saat itu posisi saksi masih berada di dalam mobil, terdakwa berada di sebelah kanan dan terdakwa juga langsung menendang saksi pada bagian rusuk sebelah kanan dan pada bagian paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui saat kejadian YADI, dan KULUP ;
- Bahwa kena bagian mata sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi alami setelah penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami dibagian mata sebelah kanan luka lebam dan berdarah ;
- Bahwa saksi ada berobat ke RSUD sulthan thaha saifudin pada hari senin tanggal 22 februari 2016 dan tidak di rawat di rumah sakit ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali memukul bagian mata sebelah kanan menggunakan kepalan tangan kanan dan 2 (dua) kali menendang rusuk saksi sebelah kanan menggunakan kaki sebelah kanan ;
- Bahwa setelah saksi dipukul terdakwa langsung pergi lalu saksi pergi melapor ke polisi ;
- Bahwa 1 (satu) minggu saksi mengalami sakit mata dan tidak bekerja ;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan diganti biaya pengobatan ;
- Bahwa sebelumnya sudah lama terdakwa ada meminta uang kepada saksi dikarenakan terdakwa mau ke jambi ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas kontraktor ;
- Bahwa saat kejadian, terdakwa tidak dalam kondisi mabuk ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi. ARDIANTO Als KULUP Bin TAMSIR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa marah dengan korban ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban di pukul pada hari senin tanggal 22 februari 2016 sekira pukul 09.00 wib di samping pos security PT.LAJ barak B desa pelayungan kec. sumay kab. Tebo, pagi hari ;
 - Bahwa saat itu saksi berada di depan barak sedang duduk dan hanya melihat terdakwa memukul korban ;
 - Bahwa jarak antara barak saksi dengan pos security tempat kejadian lebih kurang 30 (tiga puluh puluh) meter ;
 - bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan, terdakwa mengayunkan tangan dengan kepala tangan tetapi tidak tahu mengenai bagian mana yang dipukul ;
 - Bahwa saat itu saksi tidak berani menghampiri, saat itu saksi sendiri dan teman berada di post ;
 - Bahwa setelah kejadian, pelipis mata sebelah kanan korban berdarah ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan terdakwa memukul korban ;
- bahwa benar lokasi kejadian setelah diperlihatkan foto dalam berkas perkara ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi, MUHAMMAD FAUZI Als FAUZI Bin UMAR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian.
- Bahwa saksi mendengar korban JAYADI dipukul terdakwa pada hari senin tanggal 22 februari 2016 sekira pukul 09.00 wib di pos security PT.LAJ barak B desa pelayungan kec. sumay kab. Tebo dari ZAIYADI bin MUHAMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa hanya sebatas rekan kerja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi, AHMAD SYUKUR Als SYUKUR Bin ZAHARDIN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan korban dan terdakwa ;
- bahwa saksi mengetahui korban JAYADI di pukul terdakwa pada hari senin tanggal 22 februari 2016 sekira pukul 09.00 wib di samping pos security PT.LAJ barak B desa pemayungan kec. sumay kab. tebo
- bahwa saat kejadian saksi sedang berdiri di depan pintu barak dan melihat terdakwa memukul korban
- bahwa jarak saksi dengan pos security tempat kejadian lebih kurang 35 (tiga puluh lima) meter
- bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan yaitu terdakwa memukul korban menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan korban tidak melakukan perlawanan
- bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan kaki karena terhalang oleh mobil yang dikendarai korban
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami di bagian mata sebelah kanan luka lebam dan berdarah
- bahwa selain saksi, orang lain yang melihat adalah SAPRI, ARDIANTO, M.FAUZI, ZAIYADI
- bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi, SYAFRI Als SYAF Bin M.ALI Z. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat korban bawa mobil dan mobilnya di stop/dihentikan oleh terdakwa ;
- bahwa saat itu saksi berada di pos dengan jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter ;
- bahwa saat itu saksi melihat korban memar di bagian pelipis mata tidak berdarah, dan saksi bilang bawa berobat dan sebelum kejadian muka korban biasa dan setelah kejadian muka korban memar ;
- bahwa kejadian pada hari senin tanggal 22 februari 2016 sekira pukul 09.00 wib di samping pos security PT.LAJ barak B desa pelayungan kec. sumay kab. Tebo ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi, ZAIYADI Als YADI Bin MUHAMAD. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan korban dan saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saat kejadian saksi berada di barak tepatnya di belakang pos security ;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, namun saat itu terdakwa dan korban sudah dipisahkan,, dan saat itu saksi hanya melihat dan tidak berani mendekat dikarenakan takut dan yang memisahkan SAPRI ;
 - Bahwa saksi melihat korban di dalam mobil yang dikendarainya sedangkan terdakwa posisinya di sebelah mobil korban tepatnya di samping pintu sopir ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa TUBAGUS WANESA Als DEDEK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban pada hari senin tanggal 22 februari 2016 sekira pukul 09.00 wib di samping pos security PT.LAJ barak B desa pelayungan kec. sumay kab. Tebo ;
 - Bahwa kejadian di dalam lokasi PT.LAJ
 - Bahwa terdakwa kenal dengan korban yang mana sama-sama bekerja di PT. LAJ yang mana korban menjabat sebagai pengawas sub kontraktor PT.LAJ Barak B sumay, sedangkan terdakwa sebagai humas ;
 - Bahwa kejadiannya berawal ketika korban yang pada saat itu sedang mengendarai mobil dan melewati pos depan PT LAJ dan Terdakwa memberhentikan mobil korban karena tidak sopan masuk melewati pos;
 - Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali di bagian pelipis sebelah kanan, nendang 2 (dua) kali, perut sebanyak 1 (satu) kali, paha sebanyak 1 (satu) kali, dan saat itu korban berada di dalam mobil, pintu mobil dibuka dan terdakwa yang membuka pintu mobil tersebut ;
 - Bahwa setelah kejadian terdakwa melihat di pelipis memar dan ada luka lecet;
 - Bahwa terdakwa memukul dengan tangan kosong mengepal tangan ;
 - Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban tidak ada masalah lain ;
 - Bahwa atas kejadian ini telah ada perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 42/Pid.B/2016/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 februari 2016 sekira pukul 09.00 wib di samping pos security PT. LAJ barak B desa pelayungan kec. sumay kab. Tebo, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi JAYADI ;
2. Bahwa benar kajadiannya berawal ketika saksi korban hendak pulang ke camp kontraktor yang tidak jauh dari camp PT.LAJ barak B Desa pelayungan kec. sumay kab. Tebo dengan mengendarai mobil strada tiba-tiba terdakwa menghentikan/ menstop mobil korban dan terdakwa mengatakan buka kacanya, setelah saksi buka kaca terdakwa mau mengambil kunci kontak mobil, namun saksi memegang kunci kontaknya dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi pada bagian mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal, setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil dan saat posisi korban masih berada di dalam mobil, terdakwa langsung menendang korban pada bagian rusuk sebelah kanan dan pada bagian paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan ;
3. Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Pemeriksaan Visum yaitu : pada pemeriksaan luar Kepala : tampak lebam pada kantong mata diameter 2x3 cm, tampak luka lecet pada pangkal alis diameter 1x 0,5 cm, tampak merah pada daerah mata bawah (bagian mata yang berwarna putih bagian bawah) diameter 2x1 cm, dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan lebam pada kantong mata, luka lecet pada pangkal alis, dan merah pada daerah mata bawah / bagian mata yang berwarna putih bagian bawah. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar terhadap permasalahan ini telah dilakukan penyelesaian damai secara kekeluargaan antara pihak Terdakwa dan korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*" ;
2. Unsur "*Melakukan Penganiayaan*" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **TUBAGUS WANESA Alias DEDEK** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2 Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas diartikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, namun demikian dalam praktek hukum pidana diartikan sebagai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, hal ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong, menusuk atau menikam dan sebagainya dan bahkan menjemur orang juga pada waktu terik matahari dapat juga diartikan telah menimbulkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian penganiayaan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap melalui keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat yang dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh kenyataan bahwa pada hari Senin tanggal 22 februari 2016 sekira pukul 09.00 wib, bertempat di samping pos security PT. LAJ barak B desa pelayungan kec. sumay kab. Tebo, ketika saksi korban hendak pulang ke camp kontraktor yang tidak jauh dari camp PT.LAJ barak B Desa pelayungan kec. sumay kab. Tebo dengan mengendarai mobil strada tiba-tiba terdakwa menghentikan/ menstop mobil korban dan terdakwa mengatakan buka kacanya, setelah saksi buka kaca terdakwa mau mengambil kunci kontak mobil, namun saksi memegang kunci kontaknya dan kemudian terdakwa langsung memukul saksi pada bagian mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal, setelah itu Terdakwa membuka pintu mobil dan saat posisi korban masih berada di dalam mobil, terdakwa langsung menendang korban pada bagian rusuk sebelah kanan dan pada bagian paha sebelah kanan dengan menggunakan kaki sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Pemeriksaan Visum yaitu : pada pemeriksaan luar Kepala : tampak lebam pada kantong mata diameter 2x3 cm, tampak luka lecet pada pangkal alis diameter 1x 0,5 cm, tampak merah pada daerah mata bawah (bagian mata yang berwarna putih bagian bawah) diameter 2x1 cm, dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh satu tahun, pada pemeriksaan ditemukan lebam pada kantong mata, luka lecet pada pangkal alis, dan merah pada daerah mata bawah / bagian mata yang berwarna putih bagian bawah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali segala perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Permasalahan tersebut telah dilakukan perdamaian secara kekeluargaan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TUBAGUS WANESA Alias DEDEK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari SENIN, tanggal 20 JUNI 2016, oleh ANDRI LESMANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, CINDAR BUMI, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 JUNI 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SEPTILIA ANGGRAINI, S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Tebo, serta dihadiri oleh NURASIAH, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. CINDAR BUMI, S.H.

ANDRI LESMANA, S.H.

2. RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SEPTILIA ANGGRAENI, S.IP